



PUTUSAN
Nomor **145/Pid.B/2022/PN Unh**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : MUH. AKBAR Alias AKBAR Bin JAMIL HAMID;
2. Tempat lahir : Kapoiala;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 6 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paku Jaya Kec. Morosi Kab. Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : LATIF Bin PAEWA;
2. Tempat lahir : Pangkep;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 30 Oktober 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paku Jaya Kec. Morosi kab. Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I. MUH. AKBAR Alias AKBAR Bin JAMIL HAMID dan Terdakwa II. LATIF Bin PAEWA masing - masing ditangkap pada tanggal 14 Juli 2022 dan masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 145/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. AKBAR Als AKBAR Bin JAMIL HAMID** dan Terdakwa **LATIF Bin PAEWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH. AKBAR Als AKBAR Bin JAMIL HAMID** dan Terdakwa **LATIF Bin PAEWA** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil WULING warna hitam tanpa plat no dan tanpa surat surat;
- Dirampas untuk negara.**
- 2 (dua) Unit potongan rumah breaker excavator;
 - 1 (satu) Unit roda gila genset crusher;
- Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)..

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia **TERDAKWA MUH. AKBAR Als AKBAR Bin JAMIL HAMID (Terdakwa I)** dan **TERDAKWA LATIF Bin PAEWA (Terdakwa II)**, pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 22.15 wita sampai dengan hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April 2022, bertempat di Crusher PT. PASIFIK SUKSES JAYA di Desa Puusiambu Kec. Lembo Kab. Konawe Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***"pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, serta dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu"*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa I dijemput oleh Lk. ACO (DPO) di rumah Terdakwa I di Desa Tonggobu Kec. Bondoala Kab. Konawe dan mengatakan bahwa Lk. ACO (DPO) akan mengambil besi, dan Terdakwa I pun ikut. Kemudian sekitar pukul 21.15 wita Terdakwa II bersama Terdakwa I, Lk ISRA (DPO), Lk. IMAN (DPO), Lk. ACO (DPO) dan Lk. RU (DPO) masuk jalan usaha tani Desa Tongalino Kec. Lembo Kab. Konawe Utara, dengan menggunakan mobil WULING warna hitam yang dikemudikan oleh Lk. ACO (DPO), sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian tiba di pembelokan tajam mengarah ke lokasi PT. PASIFIK SUKSES JAYA, dan di jalan tersebut dipagar dengan pagar kayu dengan lebar sekitar 3 (tiga) meter, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Lk. ISRA (DPO), Lk. RU (DPO) dan Lk. IMAN (DPO) turun dari mobil. Setelah itu mengangkat secara bersama-sama pagar kayu tersebut

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pagar tersebut ringan dan hanya di tancapkan di tanah dan tidak dikunci atau dikaitkan lalu melanjutkan perjalanan.

- Bahwa kemudian pada pukul 22.00 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II, Lk ISRA (DPO), Lk. IMAN (DPO), Lk. ACO (DPO) dan Lk. RU (DPO) masuk ke lokasi Crusher PT. PASIFIK SUKSES JAYA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil WULING warna hitam di Desa Puusiambu Kec. Lembo Kab. Konawe Utara. kemudian sesampainya disana Terdakwa I bersama Terdakwa II, Lk ISRA (DPO), Lk. IMAN (DPO), Lk. ACO (DPO) dan Lk. RU (DPO) cerita-cerita dan istirahat sekitar 15 (lima belas) menit.
- Bahwa setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II, Lk ISRA (DPO), Lk. IMAN (DPO), Lk. ACO (DPO) dan Lk. RU (DPO) mengambil 2 (dua) unit rumah breaker milik PT. PASIFIK SUKSES JAYA yang dilakukan dengan cara bersama-sama memegang dan mengangkat rumah breaker tersebut satu demi satu ke atas alat pengangkut sejenis troli yang mana alat tersebut memang ada ditempat tersebut, kemudian setelah 1 (satu) unit rumah breaker tersebut naik diatas troli maka Terdakwa I bersama Terdakwa II, Lk ISRA (DPO), Lk. IMAN (DPO), Lk. ACO (DPO) dan Lk. RU (DPO) bersama-sama mendorong troli menuju ke mobil yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa kemudian setelah troli tempat memuat rumah breaker tersebut dekat dengan mobil maka Terdakwa I bersama Terdakwa II, Lk ISRA (DPO), Lk. IMAN (DPO), Lk. ACO (DPO) dan Lk. RU (DPO) bersama-sama memegang rumah breaker tersebut dan mengangkat serta memasukkan rumah breaker tersebut ke dalam mobil wuling lewat pintu belakang mobil dan hal ini dilakukan pula pada rumah breaker lainnya;
- Bahwa setelah 2 (dua) unit rumah breaker milik PT. PASIFIK SUKSES JAYA tersebut dimasukkan ke dalam mobil, dilanjutkan Terdakwa I bersama Terdakwa II, Lk ISRA (DPO), Lk. IMAN (DPO), Lk. ACO (DPO) dan Lk. RU (DPO) bersama-sama memegang dan mengangkat roda gila genset crusher milik PT. PASIFIK SUKSES JAYA yang ada diatas tanah yang lokasinya lebih jauh sekitar 15 (lima belas meter) dari rumah breaker yang sebelumnya telah diangkat ke atas troli, kemudian setelah roda gila genset naik diatas troli Terdakwa I bersama Terdakwa II, Lk ISRA (DPO), Lk. IMAN (DPO), Lk. ACO (DPO) dan Lk. RU (DPO) mendorong troli tersebut menuju ke mobil dan setelah dekat dengan mobil roda gila genset diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil wuling lewat pintu belakang;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 02.30 Wita setelah 2 (dua) unit rumah breaker dan 1 (satu) unit roda gila crusher masuk kedalam mobil Terdakwa I bersama Terdakwa II, Lk ISRA (DPO), Lk. IMAN (DPO), Lk. ACO (DPO) dan Lk. RU (DPO) langsung pulang yang mana Lk. ACO (DPO) yang mengemudikan mobil tersebut untuk pulang, kemudian saat di perjalanan pulang di Jalan Usaha Tani Desa Tongalino Kec. Lembo Kab. Konawe Utara jalan yang dilewati dipasang batu-batu besar sehingga mobil tidak bisa melintas, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II, Lk ISRA (DPO), Lk. IMAN (DPO), Lk. ACO (DPO) dan Lk. RU (DPO) langsung keluar dari mobil dan lari menuju ke hutan meninggalkan 1 (satu) unit mobil wuling dan barang-barang yang telah dimasukkan ke dalam mobil tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa bersama Lk ISRA (DPO), Lk. IMAN (DPO), Lk. ACO (DPO) dan Lk. RU (DPO) mengambil 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dan 1 (satu) unit roda gila genset crusher tanpa sepengetahuan atau ijin dari PT. PASIFIK SUKSES JAYA;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama bersama Lk ISRA (DPO), Lk. IMAN (DPO), Lk. ACO (DPO) dan Lk. RU (DPO) PT. PASIFIK SUKSES JAYA mengalami hambatan dalam proses produksi dan mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian :
 - Harga rumah breaker baru sekitar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
 - Harga roda gila genset crusher sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **TERDAKWA MUH. AKBAR Als AKBAR Bin JAMIL HAMID (Terdakwa I)** dan **TERDAKWA LATIF Bin PAEWA (Terdakwa II)**, pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 22.15 wita sampai dengan hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April 2022, bertempat di Crusher PT. PASIFIK SUKSES JAYA di Desa Puusiambu Kec. Lembo Kab. Konawe Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, telah ***"dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa I dijemput oleh Lk. ACO (DPO) di rumah Terdakwa I di Desa Tonggobu Kec. Bondoala Kab. Konawe dan mengatakan bahwa Lk. ACO (DPO) akan mengambil besi, dan Terdakwa I pun ikut. Kemudian sekitar pukul 21.15 wita Terdakwa II bersama Terdakwa II, Lk ISRA (DPO), Lk. IMAN (DPO), Lk. ACO (DPO) dan Lk. RU (DPO) masuk jalan usaha tani Desa Tongalino Kec. Lembo Kab. Konawe Utara, dengan menggunakan mobil WULING warna hitam yang dikemudikan oleh Lk. ACO (DPO), sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian tiba di pembelokan tajam mengarah ke lokasi PT. PASIFIK SUKSES JAYA, dan di jalan tersebut dipagar dengan pagar kayu dengan lebar sekitar 3 (tiga) meter, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Lk. ISRA (DPO), Lk. RU (DPO) dan Lk. IMAN (DPO) turun dari mobil. Setelah itu mengangkat secara bersama-sama pagar kayu tersebut karena pagar tersebut ringan dan hanya di tancapkan di tanah dan tidak dikunci atau dikaitkan lalu melanjutkan perjalanan.
- Bahwa kemudian pada pukul 22.00 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II, Lk ISRA (DPO), Lk. IMAN (DPO), Lk. ACO (DPO) dan Lk. RU (DPO) masuk ke lokasi Crusher PT. PASIFIK SUKSES JAYA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil WULING warna hitam di Desa Puusiambu Kec. Lembo Kab. Konawe Utara. kemudian sesampainya disana Terdakwa I bersama Terdakwa II, Lk ISRA (DPO), Lk. IMAN (DPO), Lk. ACO (DPO) dan Lk. RU (DPO) cerita-cerita dan istirahat sekitar 15 (lima belas) menit.
- Bahwa setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II, Lk ISRA (DPO), Lk. IMAN (DPO), Lk. ACO (DPO) dan Lk. RU (DPO) mengambil 2 (dua) unit rumah breaker milik PT. PASIFIK SUKSES JAYA yang dilakukan dengan cara bersama-sama memegang dan mengangkat rumah breaker tersebut satu demi satu ke atas alat pengangkut sejenis troli yang mana alat tersebut memang ada ditempat tersebut, kemudian setelah 1 (satu) unit rumah breaker tersebut naik diatas troli maka Terdakwa I bersama Terdakwa II, Lk ISRA (DPO), Lk. IMAN (DPO), Lk. ACO (DPO) dan Lk. RU (DPO) bersama-sama mendorong troli menuju ke mobil yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah troli tempat memuat rumah breaker tersebut dekat dengan mobil maka Terdakwa I bersama Terdakwa II, Lk ISRA (DPO), Lk. IMAN (DPO), Lk. ACO (DPO) dan Lk. RU (DPO) bersama-sama memegang rumah breaker tersebut dan mengangkat serta memasukkan rumah breaker tersebut ke dalam mobil wuling lewat pintu belakang mobil dan hal ini dilakukan pula pada rumah breaker lainnya;
 - Bahwa setelah 2 (dua) unit rumah breaker milik PT. PASIFIK SUKSES JAYA tersebut dimasukkan ke dalam mobil, dilanjutkan Terdakwa I bersama Terdakwa II, Lk ISRA (DPO), Lk. IMAN (DPO), Lk. ACO (DPO) dan Lk. RU (DPO) bersama-sama memegang dan mengangkat roda gila genset crusher milik PT. PASIFIK SUKSES JAYA yang ada diatas tanah yang lokasinya lebih jauh sekitar 15 (lima belas meter) dari rumah breaker yang sebelumnya telah diangkat ke atas troli, kemudian setelah roda gila genset naik diatas troli Terdakwa I bersama Terdakwa II, Lk ISRA (DPO), Lk. IMAN (DPO), Lk. ACO (DPO) dan Lk. RU (DPO) mendorong troli tersebut menuju ke mobil dan setelah dekat dengan mobil roda gila genset diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil wuling lewat pintu belakang;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 02.30 Wita setelah 2 (dua) unit rumah breaker dan 1 (satu) unit roda gila crusher masuk kedalam mobil Terdakwa I bersama Terdakwa II, Lk ISRA (DPO), Lk. IMAN (DPO), Lk. ACO (DPO) dan Lk. RU (DPO) langsung pulang yang mana Lk. ACO (DPO) yang mengemudikan mobil tersebut untuk pulang, kemudian saat di perjalanan pulang di Jalan Usaha Tani Desa Tongalino Kec. Lembo Kab. Konawe Utara jalan yang dilewati dipasang batu-batu besar sehingga mobil tidak bisa melintas, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II, Lk ISRA (DPO), Lk. IMAN (DPO), Lk. ACO (DPO) dan Lk. RU (DPO) langsung keluar dari mobil dan lari menuju ke hutan meninggalkan 1 (satu) unit mobil wuling dan barang-barang yang telah dimasukkan ke dalam mobil tersebut.
 - Bahwa Para Terdakwa bersama Lk ISRA (DPO), Lk. IMAN (DPO), Lk. ACO (DPO) dan Lk. RU (DPO) mengambil 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dan 1 (satu) unit roda gila genset crusher tanpa sepengetahuan atau ijin dari PT. PASIFIK SUKSES JAYA;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama bersama Lk ISRA (DPO), Lk. IMAN (DPO), Lk. ACO (DPO) dan Lk. RU (DPO) PT. PASIFIK SUKSES JAYA mengalami hambatan dalam proses produksi dan mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian :

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga rumah breaker baru sekitar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- Harga roda gila genset crusher sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Makmir Bin Galenda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dan 1 (satu) unit roda gila genset crusher milik PT. Pasifik Sukses Jaya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 22.15 WITA sampai hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 02.30 WITA di lokasi crusher PT. Pasifik Sukses Jaya yang terletak di Desa Puusiambu, Kec. Lembo, Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan teman-teman Para Terdakwa yang bernama RU, Iman, Isra dan Aco, karena Saksi melihat secara langsung;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan menggunakan tangannya mengangkat barang-barang tersebut dan di muat ke mobil merek Wuling warna hitam untuk dibawa keluar dari lokasi crusher PT. Pasifik Sukses Jaya;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 9 april 2022 sekira jam 22.00 WITA Saksi melihat unit 1 (satu) unit mobil wuling warna hitam masuk di jalan usaha tani desa Tongalino, Kec. Lembo, Kab. Konawe Utara yang mana jalan tersebut mengarah ke lokasi crusher PT. Pasifik Sukses Jaya oleh karena itu Saksi bersama dengan Subaco menunggu mobil tersebut keluar dan memasang batu besar di jalan usaha tani agar mobil tidak bisa lewat dan ternyata sekira jam 03.00 WITA pada hari minggu tanggal 10 april 2022 Saksi melihat mobil yang masuk sebelumnya hendak

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar kemudian Saksi bersama Subaco hendak mendekati dan mau mengecek mobil tersebut namun pada saat mau mendekati mobil tersebut mobil bergerak mundur dan semua penumpangnya berlari keluar dari dalam mobil setelah itu Saksi memeriksa isi mobil dan ternyata isi di dalam mobil tersebut ialah 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dan 1 (satu) unit roda gila genset crusher milik PT. Pasifik Sukses Jaya yang mereka ambil dari lokasi crusher PT. Pasifik Sukses Jaya. Setelah itu mobil beserta isinya kami serahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- Bahwa PT. Pasifik Sukses Jaya mengalami kerugian sekitar Rp.150.000.000.00.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut kepada PT. Pasifik Sukses Jaya;
- Bahwa barang-barang diambil oleh Para Terdakwa tersebut di simpan di tempat terbuka;
- Bahwa lokasi crusher PT. Pasifik Sukses Jaya tempat barang-barang tersebut di simpan tidak ada pagarnya, namun Saksi ada memasang pagar sekira 500 (lima ratus) meter di jalan masuk crusher dengan lebar 3 (tiga) meter yang Saksi tancapkan ditanah tanpa di kunci sehingga siapapun dapat mencabut pagar tersebut dengan mudah atau memindahkannya lalu memasang kembali pagar tersebut;
- Bahwa orang tidak bebas keluar masuk di lokasi crusher PT. Pasifik Sukses Jaya karena hanya karyawan PT. Pasifik Sukses Jaya yang boleh masuk ke lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi **Baco Alias Subaco Bin Bakkarang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dan 1 (satu) unit roda gila genset crusher milik PT. Pasifik Sukses Jaya;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 22.15 WITA sampai hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 02.30 WITA di lokasi crusher PT. Pasifik Sukses Jaya yang terletak di Desa Puusiambu, Kec. Lembo, Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan teman-teman Para Terdakwa yang bernama RU, Iman, Isra dan Aco, karena Saksi melihat secara langsung;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan menggunakan tangannya mengangkat barang-barang tersebut dan di muat ke mobil merek Wuling warna hitam untuk dibawa keluar dari lokasi crusher PT. Pasifik Sukses Jaya;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 9 april 2022 sekira jam 22.00 WITA Saksi melihat unit 1 (satu) unit mobil wuling warna hitam masuk di jalan usaha tani desa Tongalino, Kec. Lembo, Kab. Konawe Utara yang mana jalan tersebut mengarah ke lokasi crusher PT. Pasifik Sukses Jaya oleh karena itu Saksi bersama dengan Saksi Makmir menunggu mobil tersebut keluar dan memasang batu besar di jalan usaha tani agar mobil tidak bisa lewat dan ternyata sekira jam 03.00 WITA pada hari minggu tanggal 10 april 2022 Saksi melihat mobil yang masuk sebelumnya hendak keluar kemudian Saksi bersama Saksi Makmir hendak mendekati dan mau mengecek mobil tersebut namun pada saat mau mendekati mobil tersebut mobil bergerak mundur dan semua penumpangnya berlari keluar dari dalam mobil setelah itu Saksi memeriksa isi mobil dan ternyata isi di dalam mobil tersebut ialah 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dan 1 (satu) unit roda gila genset crusher milik PT. Pasifik Sukses Jaya yang mereka ambil dari lokasi crusher PT. Pasifik Sukses Jaya. Setelah itu mobil beserta isinya kami serahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pemilik mobil wuling warna hitam yang digunakan mengangkut barang-barang tersebut adalah lelaki Bernama Aco;
- Bahwa dilokasi crusher PT. Pasifik Sukses Jaya tidak ada orang yang menjaga tempat tersebut;
- Bahwa PT. Pasifik Sukses Jaya tidak dapat produksi atau bekerja tanpa barang-barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya PT. Pasifik Sukses Jaya tidak pernah kehilangan barang-barang;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- Bahwa PT. Pasifik Sukses Jaya mengalami kerugian sekitar Rp.150.000.000.00. (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut kepada PT. Pasifik Sukses Jaya ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

3. Saksi **Yusuf Sappe Bin Sappe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dan 1 (satu) unit roda gila genset crusher milik PT. Pasifik Sukses Jaya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 22.15 WITA sampai hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 02.30 WITA di lokasi crusher PT. Pasifik Sukses Jaya yang terletak di Desa Puusiambu, Kec. Lembo, Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Saksi Makmir kalau Para Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan teman-teman Para Terdakwa yang bernama RU, Iman, Isra dan Aco, karena Saksi melihat secara langsung;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Saksi Makmir bahwa Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan menggunakan tangan kemudian mengangkat barang-barang tersebut dan di muat ke mobil merek Wuling warna hitam untuk dibawa keluar dari lokasi crusher PT. Pasifik Sukses Jaya;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan menggunakan tangannya mengangkat barang-barang tersebut dan di muat ke mobil merek Wuling warna hitam untuk dibawa keluar dari lokasi crusher PT. Pasifik Sukses Jaya;
- Bahwa Saksi adalah pemilik PT. Pasifik Sukses Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi crusher PT. Pasifik Sukses Jaya tidak ada orang yang menjaga tempat tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sebagai pemilik PT. Pasifik Sukses Jaya tidak pernah kehilangan barang-barang;
- Bahwa jalan menuju ke lokasi crusher PT. Pasifik Sukses Jaya ada pagarnya, namun pagar tersebut dapat dengan mudah untuk diangkat atau dipindahkan karena hanya ditancapkan ditengah tanpat dikunci atau digembok;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.150.000.000.00. (seratus lima puluh juta rupiah).;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. MUH. AKBAR Alias AKBAR Bin JAMIL HAMID di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan karena masalah pencurian yang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Latif lakukan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dan 1 (satu) unit roda gila genset crusher milik PT. Pasifik Sukses Jaya;
- Bahwa Terdakwa I. Muh Akbar mengambil barang-barang tersebut selain bersama Terdakwa II. Latif juga bersama lelaki RU, Isra dan Aco;
- Bahwa Terdakwa I. Muh Akbar mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dan 1 (satu) unit roda gila genset crusher milik PT. Pasifik Sukses Jaya bersama dengan Terdakwa II. Latif, lelaki bernama RI, Isra dan Aco pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 22.15 WITA sampai hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 02.30 WITA di lokasi crusher PT. Pasifik Sukses Jaya yang terletak di Desa Puusiambu, Kec. Lembo, Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan alat untuk mengambil barang-barang tersebut berupa 1 (satu) unit mobil wuling warna hitam, 1 (satu) unit troli yang ada dilokasi crusher dan kedua tangan Terdakwa I. Muh. Akbar

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengangkat 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dan dan 1 (satu) unit roda gila genset crusher;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 21.15 WITA Terdakwa I. Muh. Akbar bersama Terdakwa II. Latif Bin Paewa, RU, Iman, Isra dan Aco masuk jalan usaha tani Desa Tongalino, Kec. Lembo, Kab. Konawe Utara dengan menggunakan mobil wuling warna hitam yang dikemudikan oleh Aco, kemudian sekitar dua puluh menit kami tiba dipembelokan tajam menuju mengarah ke lokasi PT. Pasifik Sukses Jaya dan disitu jalan dipagar dengan kayu selebar 3 (tiga) meter. Selanjutnya Terdakwa I. Muh. Akbar, Iman, Terdakwa II. Latif Bin Paewa, RU dan Isra turun dari mobil untuk mengangkat pagar kayu tersebut karena ringan dan hanya ditancapkan di tanah serta tidak dikunci sedangkan Aco tetap di dalam mobil kemudian Terdakwa I. Muh. Akbar, Iman, Terdakwa II. Latif Bin Paewa, RU dan Isra berjalan menuju ke lokasi crusher yang masih berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dengan kondisi jalan licin dan jelek sedangkan Aco mengikuti Para Terdakwa, RU dan Isra dengan menggunakan mobil ke lokasi crusher yang sama sekali tidak orang maupun pagar sehingga kami leluasa melakukan apapun juga sesampaiannya kami semua di lokasi crusher lalu masuk desa Puusiambu, Kec. Lembo, Kab. Konawe Utara kami beristirahat sekitar 15 (lima belas) menit, setelah itu Para Terdakwa bersama teman Para Terdakwa tersebut mengambil 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dengan cara Terdakwa I. Muh. Akbar bersama Terdakwa II. Latif Bin Paewa, RU, Iman, Isra dan Aco sama-sama memegang dan mengangkat rumah breaker tersebut satu demi satu ke atas alat pengangkut sejenis troli yang mana alat tersebut memang ada di tempat tersebut kemudian setelah 1 (satu) unit rumah breaker tersebut sudah naik diatas troli maka kami semua sama-sama mendorongnya menuju ke mobil yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter kemudian setelah troli tersebut sudah mendekati mobil Para Terdakwa bersama dengan RU, Isra, Iman dan Aco bersama-sama memegang rumah breaker kemudian mengangkat dan memasukkan rumah breaker ke dalam mobil wuling lewat pintu belakang mobil dan begitu juga cara kami memasukkan 1 (satu) unit rumah breaker yang satunya lagi, kemudian setelah 2 (dua) rumah breaker tersebut di masukkan ke dalam mobil, maka Para Terdakwa bersama dengan RU, Isra, Iman dan Aco lanjut lagi sama-sama memegang dan mengangkat roda gila genset crusher yang ada diatas tanah yang lokasinya lebih jauh sekitar 15

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) meter dari rumah breaker yang sebelumnya telah kami angkat ke atas troli dan setelah roda gila genset naik diatas troli maka Para Terdakwa bersama Iman, RU dan Isra mendorong troli tersebut menuju ke mobil dan setelah dekat dengan mobil maka kami kembali lagi sama-sama memegang dan mengangkat kemudian memasukkan roda gila genset crusher tersebut ke dalam mobil wuling yang kami bawa tersebut lewat pintu belakang, kemudian setelah 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dan 1 (satu) unit roda gila genset crusher masuk kedalam mobil sekira jam 02.30 WITA hari minggu tanggal 10 april 2022 maka Para Terdakwa bersama dengan RU, Isra, Iman dan Aco pun langsung hendak pulang dengan berjalan kaki menuju pagar yang sebelumnya Para Terdakwa bersama dengan RU, Isra, Iman dan Aco cabut sedangkan Aco ikut pulang membawa mobil yang berisi 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dan 1 (satu) unit roda gila genset crusher sesampainya di tempat pagar tersebut Para Terdakwa bersama dengan RU, Isra, Iman dan Aco kembali bersama-sama mengangkat dan menancapkan pagar tersebut seperti semula tanpa merusak pagar sedikitpun setelah itu Para Terdakwa bersama dengan RU, Isra, Iman dan Aco semua masuk kedalam mobil hendak pulang namun saat dalam perjalanan pulang sekira jam 03.00 WITA tepatnya di jalan usaha tani hendak masuk jalan propinsi di desa Tongalino, Kec. Lembo, Kab. Konawe Utara jalan yang akan Para Terdakwa bersama dengan RU, Isra, Iman dan Aco lewati di pasangi batu-batu besar sehingga mobil tidak bisa melintas dan disitu kami melihat ada masyarakat yang akan mendekati mobil maka Para Terdakwa bersama dengan RU, Isra, Iman dan Aco seketika itu juga langsung keluar dari dalam mobil dan lari menuju ke hutan meninggalkan 1 (satu) mobil wuling warna hitam dan barang-barang yang telah Para Terdakwa bersama dengan RU, Isra, Iman dan Aco ambil dan masukkan ke dalam mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa I. Muh. Akbar di ajak oleh Iman untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Muh. Akbar bersama teman-teman mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya akan Para Terdakwa bagi;
- Bahwa Terdakwa I. Muh. Akbar tidak tahu dimana tempat untuk menjual barang-barang yang Para Terdakwa ambil tersebut, karena rencananya Iman yang akan pergi menjual barang-barang tersebut;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Muh. Akbar tahu Iman akan menjual roda gila genset dengan berat 400 (empat ratus) kilogram dan 2 (dua) rumah breaker dengan berat masing-masing 250 (dua ratus lima puluh) kilogram seharga Rp.3.000.00. (tiga ribu) rupiah perkilogram jika di jumlah total berat semua barang tersebut 900 (sembilan ratus) kilogram;
- Bahwa barang-barang tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I. Muh. Akbar belum pernah bersama-sama dengan Terdakwa II. Latif Bin Paewa, RU, Iman, Isra dan Aco mengambil barang milik orang lain, ini yang pertama kali Terdakwa I. Muh. Akbar ikut bersama dengan rekan-rekan Terdakwa I. Muh. Akbar tersebut mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa I. Muh. Akbar mau ikut Iman mengambil barang tersebut karena butuh uang untuk hidup sehari-hari dan Iman mengatakan barang tersebut sudah rusak hingga dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I. Muh. Akbar mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. LATIF Bin PAEWA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II. Latif Bin Paewa dihadirkan di persidangan karena masalah pencurian yang Terdakwa II. Latif bersama dengan Terdakwa I lakukan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dan 1 (satu) unit roda gila genset crusher milik PT. Pasifik Sukses Jaya;
- Bahwa Terdakwa II. Latif mengambil barang-barang tersebut selain bersama Terdakwa I. Muh Akbar juga bersama lelaki RU, Isra dan Aco;
- Bahwa Terdakwa II. Latif mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dan 1 (satu) unit roda gila genset crusher milik PT. Pasifik Sukses Jaya bersama dengan Terdakwa II. Latif, lelaki bernama RI, Isra dan Aco pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 22.15 WITA sampai hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 02.30 WITA di lokasi crusher PT. Pasifik Sukses Jaya yang terletak di Desa Puusiambu, Kec. Lembo, Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan alat untuk mengambil barang-barang tersebut berupa 1 (satu) unit mobil wuling warna hitam, 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

troli yang ada dilokasi crusher dan kedua tangan Terdakwa I. Muh. Akbar untuk mengangkat 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dan dan 1 (satu) unit roda gila genset crusher;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 21.15 WITA Terdakwa I. Muh. Akbar bersama Terdakwa II. Latif Bin Paewa, RU, Iman, Isra dan Aco masuk jalan usaha tani Desa Tongalino, Kec. Lembo, Kab. Konawe Utara dengan menggunakan mobil wuling warna hitam yang dikemudikan oleh Aco, kemudian sekitar dua puluh menit kami tiba dipembelokan tajam menuju mengarah ke lokasi PT. Pasifik Sukses Jaya dan disitu jalan dipagar dengan kayu selebar 3 (tiga) meter. Selanjutnya Terdakwa I. Muh. Akbar, Iman, Terdakwa II. Latif Bin Paewa, RU dan Isra turun dari mobil untuk mengangkat pagar kayu tersebut karena ringan dan hanya ditancapkan di tanah serta tidak dikunci sedangkan Aco tetap di dalam mobil kemudian Terdakwa I. Muh. Akbar, Iman, Terdakwa II. Latif Bin Paewa, RU dan Isra berjalan menuju ke lokasi crusher yang masih berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dengan kondisi jalan licin dan jelek sedangkan Aco mengikuti Para Terdakwa, RU dan Isra dengan menggunakan mobil ke lokasi crusher yang sama sekali tidak orang maupun pagar sehingga kami leluasa melakukan apapun juga sesampaiannya kami semua di lokasi crusher lalu masuk desa Puusiambu, Kec. Lembo, Kab. Konawe Utara kami beristirahat sekitar 15 (lima belas) menit, setelah itu Para Terdakwa bersama teman Para Terdakwa tersebut mengambil 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dengan cara Terdakwa I. Muh. Akbar bersama Terdakwa II. Latif Bin Paewa, RU, Iman, Isra dan Aco sama-sama memegang dan mengangkat rumah breaker tersebut satu demi satu ke atas alat pengangkut sejenis troli yang mana alat tersebut memang ada di tempat tersebut kemudian setelah 1 (satu) unit rumah breaker tersebut sudah naik diatas troli maka kami semua sama-sama mendorongnya menuju ke mobil yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter kemudian setelah troli tersebut sudah mendekati mobil Para Terdakwa bersama dengan RU, Isra, Iman dan Aco bersama-sama memegang rumah breaker kemudian mengangkat dan memasukkan rumah breaker ke dalam mobil wuling lewat pintu belakang mobil dan begitu juga cara kami memasukkan 1 (satu) unit rumah breaker yang satunya lagi, kemudian setelah 2 (dua) rumah breaker tersebut di masukkan ke dalam mobil, maka Para Terdakwa bersama dengan RU, Isra, Iman dan Aco lanjut lagi sama-sama memegang dan mengangkat roda gila

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genset crusher yang ada diatas tanah yang lokasinya lebih jauh sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah breaker yang sebelumnya telah kami angkat ke atas troli dan setelah roda gila genset naik diatas troli maka Para Terdakwa bersama Iman, RU dan Isra mendorong troli tersebut menuju ke mobil dan setelah dekat dengan mobil maka kami kembali lagi sama-sama memegang dan mengangkat kemudian memasukkan roda gila genset crusher tersebut ke dalam mobil wuling yang kami bawa tersebut lewat pintu belakang, kemudian setelah 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dan 1 (satu) unit roda gila genset crusher masuk kedalam mobil sekira jam 02.30 WITA hari minggu tanggal 10 april 2022 maka Para Terdakwa bersama dengan RU, Isra, Iman dan Aco pun langsung hendak pulang dengan berjalan kaki menuju pagar yang sebelumnya Para Terdakwa bersama dengan RU, Isra, Iman dan Aco cabut sedangkan Aco ikut pulang membawa mobil yang berisi 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dan 1 (satu) unit roda gila genset crusher sesampainya di tempat pagar tersebut Para Terdakwa bersama dengan RU, Isra, Iman dan Aco kembali bersama-sama mengangkat dan menancapkan pagar tersebut seperti semula tanpa merusak pagar sedikitpun setelah itu Para Terdakwa bersama dengan RU, Isra, Iman dan Aco semua masuk kedalam mobil hendak pulang namun saat dalam perjalanan pulang sekira jam 03.00 WITA tepatnya di jalan usaha tani hendak masuk jalan propinsi di desa Tongalino, Kec. Lembo, Kab. Konawe Utara jalan yang akan Para Terdakwa bersama dengan RU, Isra, Iman dan Aco lewati di pasangi batu-batu besar sehingga mobil tidak bisa melintas dan disitu kami melihat ada masyarakat yang akan mendekati mobil maka Para Terdakwa bersama dengan RU, Isra, Iman dan Aco seketika itu juga langsung keluar dari dalam mobil dan lari menuju ke hutan meninggalkan 1 (satu) mobil wuling warna hitam dan barang-barang yang telah Para Terdakwa bersama dengan RU, Isra, Iman dan Aco ambil dan masukkan ke dalam mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa II. Latif tidak tahu siapa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa II. Latif di ajak oleh Iman untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. Latif tidak tahu berapa kerugian yang dialami PT. Pasifik Sukses Jaya;
- Bahwa Terdakwa II. Latif bersama teman-teman mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya akan Para Terdakwa bagi;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. Latif tidak tahu dimana tempat untuk menjual barang-barang yang Para Terdakwa ambil tersebut, karena rencananya Iman yang akan pergi menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Muh. Akbar tahu Iman akan menjual roda gila genset dengan berat 400 (empat ratus) kilogram dan 2 (dua) rumah breaker dengan berat masing-masing 250 (dua ratus lima puluh) kilogram seharga Rp.3.000.00. (tiga ribu) rupiah perkilogram jika di jumlah total berat semua barang tersebut 900 (sembilan ratus) kilogram;
- Bahwa barang-barang tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa II. Latif Bin Paewa mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mobil WULING warna hitam tanpa plat no dan tanpa surat surat;
- 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator;
- 1 (satu) unit roda gila genset crusher;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 22.15 WITA sampai hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 02.30 WITA di lokasi crusher PT. Pasifik Sukses Jaya yang terletak di Desa Puusiambu, Kec. Lembo, Kab. Konawe Utara, PT. Pasifik Sukses Jaya telah kehilangan 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dan 1 (satu) unit roda gila genset crusher;
- Bahwa Saksi Yusuf Sappe adalah pemilik PT. Pasifik Sukses Jaya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama lelaki RU, Iman, Isra dan Aco;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan alat untuk mengambil barang-barang tersebut berupa 1 (satu) unit mobil wuling warna hitam, 1 (satu) unit

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

troli yang ada dilokasi crusher dan Para Terdakwa juga menggunakan kedua tangan Para Terdakwa untuk mengangkat 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dan 1 (satu) unit roda gila genset crusher yang kemudian di muat ke mobil merek Wuling warna hitam untuk dibawa keluar dari lokasi crusher PT. Pasifik Sukses Jaya;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 21.15 WITA Terdakwa I. Muh. Akbar bersama Terdakwa II. Latif Bin Paewa, RU, Iman, Isra dan Aco masuk jalan usaha tani Desa Tongalino, Kec. Lembo, Kab. Konawe Utara dengan menggunakan mobil wuling warna hitam yang dikemudikan oleh Aco, kemudian sekitar dua puluh menit Para Terdakwa, RU, Iman, Isra dan Aco tiba dipembelokan tajam menuju mengarah ke lokasi PT. Pasifik Sukses Jaya dan disitu jalan dipagar dengan kayu selebar 3 (tiga) meter. Selanjutnya Terdakwa I. Muh. Akbar, Iman, Terdakwa II. Latif Bin Paewa, RU dan Isra turun dari mobil untuk mengangkat pagar kayu tersebut karena ringan dan hanya ditancapkan di tanah serta tidak dikunci sedangkan Aco tetap di dalam mobil kemudian Terdakwa I. Muh. Akbar, Iman, Terdakwa II. Latif Bin Paewa, RU dan Isra berjalan menuju ke lokasi crusher yang masih berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dengan kondisi jalan licin dan jelek sedangkan Aco mengikuti Para Terdakwa, RU dan Isra dengan menggunakan mobil ke lokasi crusher yang sama sekali tidak orang maupun pagar sehingga Para Terdakwa, RU, Iman, Isra dan Aco leluasa melakukan apapun juga sesampaiannya Para Terdakwa, RU, Iman, Isra dan Aco di lokasi crusher lalu masuk desa Puusiambu, Kec. Lembo, Kab. Konawe Utara, kemudian Para Terdakwa, RU, Iman, Isra dan Aco beristirahat sekitar 15 (lima belas) menit, setelah itu Para Terdakwa bersama teman Para Terdakwa tersebut mengambil 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dengan cara Terdakwa I. Muh. Akbar bersama Terdakwa II. Latif Bin Paewa, RU, Iman, Isra dan Aco sama-sama memegang dan mengangkat rumah breaker tersebut satu demi satu ke atas alat pengangkut sejenis troli yang mana alat tersebut memang ada di tempat tersebut kemudian setelah 1 (satu) unit rumah breaker tersebut sudah naik diatas troli maka Para Terdakwa, RU, Iman, Isra dan Aco sama-sama mendorongnya menuju ke mobil yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter kemudian setelah troli tersebut sudah mendekati mobil Para Terdakwa bersama dengan RU, Isra, Iman dan Aco bersama-sama memegang rumah breaker kemudian mengangkat dan memasukkan rumah

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

breaker ke dalam mobil wuling lewat pintu belakang mobil dan begitu juga cara kami memasukkan 1 (satu) unit rumah breaker yang satunya lagi, kemudian setelah 2 (dua) rumah breaker tersebut di masukkan ke dalam mobil, maka Para Terdakwa bersama dengan RU, Isra, Iman dan Aco lanjut lagi sama-sama memegang dan mengangkat roda gila genset crusher yang ada diatas tanah yang lokasinya lebih jauh sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah breaker yang sebelumnya telah diangkat ke atas troli dan setelah roda gila genset naik diatas troli maka Para Terdakwa bersama Iman, RU dan Isra mendorong troli tersebut menuju ke mobil dan setelah dekat dengan mobil maka kami kembali lagi sama-sama memegang dan mengangkat kemudian memasukkan roda gila genset crusher tersebut ke dalam mobil wuling yang Para Terdakwa, RU, Iman, Isra dan Aco bawa tersebut lewat pintu belakang, kemudian setelah 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dan 1 (satu) unit roda gila genset crusher masuk kedalam mobil sekira jam 02.30 WITA hari minggu tanggal 10 april 2022 maka Para Terdakwa bersama dengan RU, Isra, Iman dan Aco pun langsung hendak pulang dengan berjalan kaki menuju pagar yang sebelumnya Para Terdakwa bersama dengan RU, Isra, Iman dan Aco cabut sedangkan Aco ikut pulang membawa mobil yang berisi 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dan 1 (satu) unit roda gila genset crusher sesampainya di tempat pagar tersebut Para Terdakwa bersama dengan RU, Isra, Iman dan Aco kembali bersama-sama mengangkat dan menancapkan pagar tersebut seperti semula tanpa merusak pagar sedikitpun setelah itu Para Terdakwa bersama dengan RU, Isra, Iman dan Aco semua masuk kedalam mobil hendak pulang namun saat dalam perjalanan pulang sekira jam 03.00 WITA tepatnya di jalan usaha tani hendak masuk jalan propinsi di desa Tongalino, Kec. Lembo, Kab. Konawe Utara jalan yang akan Para Terdakwa bersama dengan RU, Isra, Iman dan Aco lewati di pasangi batu-batu besar sehingga mobil tidak bisa melintas dan disitu kami melihat ada masyarakat yang akan mendekati mobil maka Para Terdakwa bersama dengan RU, Isra, Iman dan Aco seketika itu juga langsung keluar dari dalam mobil dan lari menuju ke hutan meninggalkan 1 (satu) mobil wuling warna hitam dan barang-barang yang telah Para Terdakwa bersama dengan RU, Isra, Iman dan Aco ambil dan masukkan ke dalam mobil tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu siapa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang tersebut, karena Para Terdakwa diajak oleh

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki bernama Iman untuk mengambil 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dan 1 (satu) unit roda gila genset crusher;

- Bahwa barang-barang yang Para Terdakwa ambil belum ada yang terjual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut kepada PT. Pasifik Sukses Jaya maupun pemiliknya yaitu Saksi Yusuf Sappe;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa belum pernah bersama-sama dengan RU, Iman, Isra dan Aco mengambil barang milik orang lain, ini yang pertama kali Para Terdakwa ikut bersama dengan rekan-rekan Para Terdakwa tersebut mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- Bahwa Terdakwa I. Muh. Akbar mau ikut Iman mengambil barang tersebut karena butuh uang untuk hidup sehari-hari dan Iman mengatakan barang tersebut sudah rusak hingga dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya;
- Bahwa barang-barang diambil oleh Para Terdakwa tersebut di simpan di tempat terbuka;
- Bahwa lokasi crusher PT. Pasifik Sukses Jaya tempat barang-barang tersebut di simpan tidak ada pagarnya, namun Saksi Yusuf Sappe ada memasang pagar sekira 500 (lima ratus) meter di jalan masuk crusher dengan lebar 3 (tiga) meter yang Saksi tancapkan ditanah tanpa di kunci sehingga siapapun dapat mencabut pagar tersebut dengan mudah atau memindahkannya lalu memasang kembali pagar tersebut;
- Bahwa orang tidak bebas keluar masuk di lokasi crusher PT. Pasifik Sukses Jaya karena hanya karyawan PT. Pasifik Sukses Jaya yang boleh masuk ke lokasi tersebut;
- Bahwa dilokasi crusher PT. Pasifik Sukses Jaya tidak ada orang yang menjaga tempat tersebut;
- Bahwa PT. Pasifik Sukses Jaya tidak dapat produksi atau bekerja tanpa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Yusuf Sappe selaku pemilik PT. Pasifik Sukses Jaya mengalami kerugian sekitar Rp.150.000.000.00.- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

KESATU : Pasal 363 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **barang siapa**;
2. Unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;
3. Unsur **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **barangsiapa**;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Para Terdakwa I. MUH. AKBAR Alias AKBAR Bin JAMIL HAMID dan Terdakwa II. LATIF Bin PAEWA, yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya Para Terdakwa mengaku bernama **Terdakwa I. MUH. AKBAR Alias AKBAR Bin JAMIL HAMID dan Terdakwa II. LATIF Bin PAEWA** dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Para Terdakwa, dengan demikian

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur berikut ini merupakan bentuk alternatif dimana terdapat dua elemen penting dalam unsur tersebut pertama bahwa barang itu seluruhnya milik orang lain atau kedua barang itu sebagian merupakan milik orang lain, sehingga apabila salah satu keadaan tersebut terpenuhi maka cukuplah alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Prof. Simons adalah membawa sesuatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata. Adapun yang dimaksud dengan “sesuatu barang” meliputi benda berwujud maupun tidak berwujud, menurut Prof. Simons suatu benda merupakan segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian (P.A.F Lamintang, 2005 : 22), sehingga dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek tindak pidana pencurian hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam arresnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain yaitu adanya hak kepemilikan atau penguasaan dari orang diluar diri pelaku yang melekat pada benda yang diambil baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti barang itu tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga unsur perbuatan materiil yang didakwaan kepada terdapat bersifat alternatif yaitu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja;

Menimbang, melawan hukum dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku atau tidak mendapat ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 22.15 WITA sampai hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 02.30 WITA di lokasi crusher PT. Pasifik Sukses Jaya yang terletak di Desa Puusiambu, Kec. Lembo, Kab. Konawe Utara, PT. Pasifik Sukses Jaya telah kehilangan 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dan 1 (satu) unit roda gila genset crusher;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 21.15 WITA Terdakwa I. Muh. Akbar bersama Terdakwa II. Latif Bin Paewa, RU, Iman, Isra dan Aco masuk jalan usaha tani Desa Tongalino, Kec. Lembo, Kab. Konawe Utara dengan menggunakan mobil wuling warna hitam yang dikemudikan oleh Aco, kemudian sekitar dua puluh menit Para Terdakwa, RU, Iman, Isra dan Aco tiba dipembelokan tajam menuju mengarah ke lokasi PT. Pasifik Sukses Jaya dan disitu jalan dipagar dengan kayu selebar 3 (tiga) meter. Selanjutnya Terdakwa I. Muh. Akbar, Iman, Terdakwa II. Latif Bin Paewa, RU dan Isra turun dari mobil untuk mengangkat pagar kayu tersebut karena ringan dan hanya ditancapkan di tanah serta tidak dikunci sedangkan Aco tetap di dalam mobil kemudian Terdakwa I. Muh. Akbar, Iman, Terdakwa II. Latif Bin Paewa, RU dan Isra berjalan menuju ke lokasi crusher yang masih berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dengan kondisi jalan licin dan jelek sedangkan Aco mengikuti Para Terdakwa, RU dan Isra dengan menggunakan mobil ke lokasi crusher yang sama sekali tidak orang maupun pagar sehingga Para Terdakwa, RU, Iman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isra dan Aco leluasa melakukan apapun juga sesampaiannya Para Terdakwa, RU, Iman, Isra dan Aco di lokasi crusher lalu masuk desa Puusiambu, Kec. Lembo, Kab. Konawe Utara, kemudian Para Terdakwa, RU, Iman, Isra dan Aco beristirahat sekitar 15 (lima belas) menit, setelah itu Para Terdakwa bersama teman Para Terdakwa tersebut mengambil 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dengan cara Terdakwa I. Muh. Akbar bersama Terdakwa II. Latif Bin Paewa, RU, Iman, Isra dan Aco sama-sama memegang dan mengangkat rumah breaker tersebut satu demi satu ke atas alat pengangkut sejenis troli yang mana alat tersebut memang ada di tempat tersebut kemudian setelah 1 (satu) unit rumah breaker tersebut sudah naik diatas troli maka Para Terdakwa, RU, Iman, Isra dan Aco sama-sama mendorongnya menuju ke mobil yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter kemudian setelah troli tersebut sudah mendekati mobil Para Terdakwa bersama dengan RU, Isra, Iman dan Aco bersama-sama memegang rumah breaker kemudian mengangkat dan memasukkan rumah breaker ke dalam mobil wuling lewat pintu belakang mobil dan begitu juga cara kami memasukkan 1 (satu) unit rumah breaker yang satunya lagi, kemudian setelah 2 (dua) rumah breaker tersebut di masukkan ke dalam mobil, maka Para Terdakwa bersama dengan RU, Isra, Iman dan Aco lanjut lagi sama-sama memegang dan mengangkat roda gila genset crusher yang ada diatas tanah yang lokasinya lebih jauh sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah breaker yang sebelumnya telah diangkat ke atas troli dan setelah roda gila genset naik diatas troli maka Para Terdakwa bersama Iman, RU dan Isra mendorong troli tersebut menuju ke mobil dan setelah dekat dengan mobil maka kami kembali lagi sama-sama memegang dan mengangkat kemudian memasukkan roda gila genset crusher tersebut ke dalam mobil wuling yang Para Terdakwa, RU, Iman, Isra dan Aco bawa tersebut lewat pintu belakang, kemudian setelah 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dan 1 (satu) unit roda gila genset crusher masuk kedalam mobil sekira jam 02.30 WITA hari minggu tanggal 10 april 2022 maka Para Terdakwa bersama dengan RU, Isra, Iman dan Aco pun langsung hendak pulang dengan berjalan kaki menuju pagar yang sebelumnya Para Terdakwa bersama dengan RU, Isra, Iman dan Aco cabut sedangkan Aco ikut pulang membawa mobil yang berisi 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dan 1 (satu) unit roda gila genset crusher sesampainya di tempat pagar tersebut Para Terdakwa bersama dengan RU, Isra, Iman dan Aco kembali bersama-sama mengangkat dan menancapkan pagar tersebut seperti semula tanpa merusak pagar sedikitpun setelah itu Para Terdakwa bersama dengan RU, Isra, Iman dan Aco semua masuk kedalam

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil hendak pulang namun saat dalam perjalanan pulang sekira jam 03.00 WITA tepatnya di jalan usaha tani hendak masuk jalan propinsi di desa Tongalino, Kec. Lembo, Kab. Konawe Utara jalan yang akan Para Terdakwa bersama dengan RU, Isra, Iman dan Aco lewati di pasangi batu-batu besar sehingga mobil tidak bisa melintas dan disitu kami melihat ada masyarakat yang akan mendekati mobil maka Para Terdakwa bersama dengan RU, Isra, Iman dan Aco seketika itu juga langsung keluar dari dalam mobil dan lari menuju ke hutan meninggalkan 1 (satu) mobil wuling warna hitam dan barang-barang yang telah Para Terdakwa bersama dengan RU, Isra, Iman dan Aco ambil dan masukkan ke dalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa lokasi crusher PT. Pasifik Sukses Jaya tempat barang-barang tersebut di simpan tidak ada pagarnya, namun Saksi Yusuf Sappe ada memasang pagar sekira 500 (lima ratus) meter di jalan masuk crusher dengan lebar 3 (tiga) meter yang Saksi tancapkan ditahan tanpa di kunci sehingga siapapun dapat mencabut pagar tersebut dengan mudah atau memindahkannya lalu memasang kembali pagar tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengambil 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dan 1 (satu) unit roda gila genset crusher tersebut adalah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, RU, Iman, Isra dan Aco pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 22.15 WITA sampai hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 02.30 WITA di lokasi crusher PT. Pasifik Sukses Jaya yang terletak di Desa Puusiambu, Kec. Lembo, Kab. Konawe Utara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dan 1 (satu) unit roda gila genset crusher tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil wuling warna hitam, 1 (satu) unit troli yang ada dilokasi crusher dan Para Terdakwa juga menggunakan kedua tangan Para Terdakwa untuk mengangkat 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dan 1 (satu) unit roda gila genset crusher yang kemudian di muat ke mobil merek Wuling warna hitam untuk dibawa keluar dari lokasi crusher PT. Pasifik Sukses Jaya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Yusuf Sappe selaku pemilik PT. Pasifik Sukses Jaya untuk mengambil 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dan 1 (satu) unit roda gila genset crusher dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Pasifik Sukses Jaya tidak dapat produksi atau bekerja tanpa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut dan Saksi Yusuf Sappe selaku pemilik PT. Pasifik

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukses Jaya mengalami kerugian sekitar Rp.150.000.000.00.- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dan 1 (satu) unit roda gila genset crusher yang diambil oleh Para Terdakwa belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dan 1 (satu) unit roda gila genset crusher, yang bukan merupakan milik Para Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya dimana Para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Yusuf Sappe sebagai pemilik PT. Pasifik Sukses Jaya, sehingga perbuatan Para Terdakwa adalah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu tindakan yang didasarkan atas kehendak sendiri dan dilakukan diantara pelaku untuk bekerjasama melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 22.15 WITA sampai hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 02.30 WITA di lokasi crusher PT. Pasifik Sukses Jaya yang terletak di Desa Puusiambu, Kec. Lembo, Kab. Konawe Utara, PT. Pasifik Sukses Jaya telah kehilangan 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dan 1 (satu) unit roda gila genset crusher;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebagai fakta hukum jika perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) unit potongan rumah breaker excavator dan 1 (satu) unit roda gila genset crusher tersebut ada pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 22.15 WITA sampai hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 02.30 WITA di lokasi crusher PT. Pasifik Sukses Jaya yang terletak di Desa Puusiambu, Kec. Lembo, Kab. Konawe Utara dilakukan bersama dengan orang yang bernama RU, Iman, Isra dan Aco;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti **secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mobil WULING warna hitam tanpa plat no dan tanpa surat surat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena berdasarkan fakta persidangan telah digunakan oleh Para Terdakwa sebagai sarana mempermudah melakukan tindak pidana, dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 2 (dua) Unit potongan rumah breaker excavator;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit roda gila genset crusher;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan milik PT. Pasifik Sukses Jaya, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT. Pasifik Sukses Jaya melalui saksi Yusuf Sappe sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi PT. Pasifik Sukses Jaya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUH. AKBAR Alias AKBAR Bin JAMIL HAMID dan Terdakwa II. LATIF Bin PAEWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobil WULING warna hitam tanpa plat no dan tanpa surat surat;**Dirampas untuk negara.**
 - 2 (dua) Unit potongan rumah breaker excavator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit roda gila genset crusher;

Dikembalikan kepada PT. PASIFIK SUKSES JAYA melalui saksi YUSUF SAPPE.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha, pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022, oleh kami, Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Nasution, S.H., dan Ikhsan Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Jefri Igo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaha, serta dihadiri oleh Dawin Sofian Gaja, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Ttd.

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H

Ttd.

Ikhsan Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Marselinus Jefri Igo, SH